

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga hukum harus ditegakan dan dipatuhi oleh semua warga negara untuk melindungi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Tugas penegakan hukum sudah menjadi kewajiban bagi para penegak hukum untuk menegakkan hukum secara adil dan tegas.

Dalam menjalankan tugasnya, aparat penegak hukum dilindungi oleh hukum. Sehingga masyarakat dilarang untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum yang dapat merugikan bahkan dapat membahayakan seluruh masyarakat Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya, para aparat penegak hukum tetap wajib mengikuti aturan hukum yang berlaku, melindungi Hak Asasi Manusia, dan menggunakan kewenangannya secara wajar dan terarah.

Selama ini, di Indonesia mengenal adanya empat pilar penegak hukum, yaitu kepolisian, kejaksaan, hakim dan lembaga pemasyarakatan. Namun setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, pilar penegak hukum itu menjadi lima. Dalam Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyebutkan bahwa Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan

mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.

Dalam perundang-undangan, fungsi keempat penegak hukum sudah jelas. Proses penyelidikan, penyidikan dan pemberkasan perkara dilakukan polisi untuk jadi dasar penuntutan oleh jaksa. Dalam persidangan, advokat mendampingi pihak yang berperkara untuk menjamin hak mereka terlindungi. Pada tahap akhir, hakim yang akan memberi putusan hukum berdasarkan bukti-bukti di persidangan.

Begitu pula, dalam negara demokratis harus adanya penegakan hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu untuk menciptakan tatanan masyarakat yang damai dan sejahtera. Maka dari itu, diharapkan kelima pilar penegak hukum tersebut menjalankan fungsi dan tugas secara profesional, bersih dan memiliki integritas moral yang tinggi.

Apabila salah satu penegak hukum telah ternodai akibat dari tindakan dari salah satu oknum aparat penegak hukum, maka dipastikan hukum tak akan bisa berjalan dengan baik yang mengakibatkan hilangnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum tersebut. Sehingga sulit diharapkan bisa ikut andil untuk menciptakan adanya *good governance*.

Beberapa pendapat setuju bahwa maraknya pelanggaran hukum oleh aparat penegak hukum, karena lantaran rendahnya kesejahteraan aparat penegak hukum. Namun, persepsi itu tidak sepenuhnya benar. Faktor utama yang umumnya disepakati adalah degradasi moral di kalangan aparat penegak hukum serta proses rekrutmen yang tidak memenuhi standar kelayakan.

“Adapun mengenai aspek dari terwujudnya *good governance* adalah tindakan atau tingkah laku yang didasarkan pada nilai-nilai, dalam arti nilai-nilai yang baik. Nilai-nilai baik atau tidak baik dimaksud masuk pada tataran etika atau moral.”¹

Sebagaimana yang tertuang dalam Ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa “Sikap dan perilaku pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia terikat pada kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.”²

Dalam rangka mencapai tugas dan fungsi pemerintahan yang diberikan, Lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia diharapkan menerapkan prinsip-prinsip etika dalam praktik kepolisian. Etika profesi kepolisian bertujuan untuk menjadikan kepolisian sebagai sebuah institusi penegak hukum yang profesional, terpercaya, dan berintegritas. Dengan memegang teguh etika profesi ini, diharapkan kepolisian dapat menjalankan tugasnya dengan baik, memperoleh kepercayaan dari masyarakat, dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral dalam setiap aspek kerjanya. Etika profesi kepolisian menjadi landasan penting untuk menciptakan institusi yang dapat memberikan pelayanan yang adil, efektif, dan berwibawa.

Kepolisian merupakan salah satu lembaga penting dalam mendukung terwujudnya penegakan hukum yang adil, dan berdiri di garda utama dalam

¹ Yoyok Uruk Suyono, *Hukum Kepolisian Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*, Laksbang Grafika, Cetakan ke-2, Yogyakarta, 2014, h. 129.

² Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2004, h. 1.

penegakan hukum yang ada di Indonesia. Menurut Pasal 5 ayat (1) dari UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian memiliki tanggung jawab utama sebagai instrumen negara untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melakukan penegakan hukum, serta memberikan perlindungan, bimbingan, dan pelayanan kepada masyarakat guna menjaga keamanan dalam negeri.

Tugas-tugas ini mencakup memberikan perlindungan, bimbingan, dan pelayanan kepada masyarakat, serta menjalankan penegakan hukum. Hal ini bertujuan untuk menjaga keamanan masyarakat dan memastikan terpenuhinya kebutuhan perlindungan, bimbingan, dan pelayanan dari Kepolisian. “Dikaitkan dengan makna kepolisian sebagai ‘alat negara’, berarti kepolisian dalam menjalankan wewenangnya berada di bawah Presiden selaku Kepala Negara.”³

Ketentuan Pasal 2, Pasal 4, dan Pasal 13 dari UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur peran Kepolisian di Indonesia. Menurut undang-undang tersebut, Kepolisian bertanggung jawab dalam mewujudkan keamanan, ketertiban, penegakan hukum, serta memberikan perlindungan, bimbingan, dan pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu, Kepolisian juga memiliki peran penting dalam menciptakan ketentraman di masyarakat Indonesia, dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Dalam menjalankan tugas-tugasnya, Kepolisian bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan perlindungan

³ Yoyok Uruk Suyono, *Op. Cit.*, h. v.

yang efektif, serta menjalankan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.

“Polri didirikan pada tanggal 11 September 1945 setelah Indonesia merdeka dari penjajahan Belanda. Sebelum Indonesia merdeka, kepolisian di Indonesia dikelola oleh kepolisian Belanda yang dikenal dengan nama Koninklijk Nederlands Indische Politie (KNIP).”⁴ KNIP dibentuk tahun 1881 dan bertugas menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Belanda di Indonesia. KNIP juga bertugas mengawasi kegiatan-kegiatan politik di Indonesia, termasuk menangkap dan menjebloskan orang-orang yang dianggap menentang pemerintahan Belanda. Setelah Indonesia merdeka, pemerintah Indonesia membentuk kepolisian yang baru yang bernama Polisi Negara Republik Indonesia (PNRI).

PNRI ini dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1946 yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno. PNRI ini bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Indonesia, serta melakukan penegakan hukum. PNRI merupakan bagian dari Angkatan Bersenjata. Perubahan konstitusi tersebut menyebabkan kepolisian berubah menjadi bagian dari aparatur sipil negara dan kemudian dikenal dengan nama Polri. Ada beberapa tugas utama yang harus dilakukan oleh polisi Belanda pada masa kolonial, antara lain: menjaga ketertiban dan keamanan di masyarakat, menangkap dan mengusut pelaku kejahatan, dan menjalankan tugas-tugas administratif lainnya yang ditugaskan oleh pemerintah kolonial.

⁴ Kepolisian Negara Republik Indonesia, (online), <https://polri.go.id/sejarah>

Pada masa Orde Lama, yaitu periode pemerintahan Indonesia yang berlangsung dari tahun 1950 hingga tahun 1966, Kepolisian Republik Indonesia atau yang bisa juga disebut Polri memiliki struktur organisasi dan tugas yang sedikit berbeda dibandingkan dengan masa sebelumnya. Pada masa Orde Lama, Polri masih bertanggung jawab langsung kepada pemerintah Indonesia dan memiliki struktur organisasi yang terpusat.

Tugas utama Polri pada masa Orde Lama adalah menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat, menangkap dan mengusut pelaku kejahatan, serta menjalankan tugas-tugas administratif lainnya yang ditugaskan oleh pemerintah Indonesia. Selain itu, Polri juga harus membantu pemerintah Indonesia dalam menjaga stabilitas politik di negara dan menangani berbagai masalah yang dihadapi oleh negara. Pada masa Orde Lama, Polri juga memiliki peran penting dalam menangani berbagai aksi demonstrasi dan unjuk rasa yang terjadi di Indonesia.

Tugas Kepolisian Republik Indonesia tidak terlalu banyak berubah dari masa ke masa. Tugas utama dari Polri selalu menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat, serta membantu pemerintah Indonesia dalam menangani berbagai masalah yang dihadapi oleh negara. Selain itu, Polri juga selalu memiliki peran penting dalam menangkap dan mengusut pelaku kejahatan serta menjalankan tugas-tugas administratif lainnya yang ditugaskan oleh pemerintah Indonesia. Meskipun demikian, terdapat beberapa perbedaan kecil dalam tugas Polri dari masa ke masa.

“Pada masa kepemimpinan Presiden Soekarno, Polri juga memiliki peran penting dalam menangani berbagai aksi demonstrasi dan unjuk rasa yang terjadi di Indonesia. Pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto, Polri juga memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas politik di negara dan menangani berbagai masalah yang dihadapi oleh negara.”⁵ Namun, secara umum, fungsi utama dari Polri tetap sama, yaitu menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat, serta membantu pemerintah Indonesia dalam menangani berbagai masalah.

“Hingga saat ini, polisi terus melakukan upaya perbaikan secara bertahap dengan tujuan mengatasi ketidakseimbangan, penyimpangan, serta perilaku yang tidak proporsional dan tidak profesional terkait manajemen operasional kepolisian dalam menghadapi isu-isu keamanan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Proses perbaikan ini berfokus pada peningkatan kualitas dan efisiensi dalam menjalankan tugas kepolisian. Polisi sedang melakukan penataan internal untuk memastikan bahwa praktik dan perilaku yang dilakukan selaras dengan standar proporsionalitas dan profesionalitas.

Dalam menghadapi tantangan keamanan, kepolisian terus berupaya memperbaiki diri untuk menjaga integritas, memberikan pelayanan yang lebih baik, dan memastikan keadilan dan keamanan bagi seluruh masyarakat.”⁶ Serta mendisiplinkan dan meningkatkan integritas anggotanya. Karena pada

⁵ Nandy, ‘Sejarah Polri Pengertian, Fungsi, dan Tugasnya’, <https://www.gramedia.com/literasi/sejarah-polri/>

⁶ Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Cetakan ke-1, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007, h. 8.

masa reformasi tidak sedikit anggota Kepolisian yang terungkap ke publik melanggar kode etik profesi bahkan terjerat hukum seperti narkoba, korupsi, rekening gendut, suap, dan lain sebagainya.

Dalam sumber tata hukum di Indonesia Pancasila dijadikan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara sebagaimana Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea 4 yaitu, Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan atau Perwakilan, dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Karena Pancasila menduduki posisi utama sebagai fondasi negara, ideologi negara, dan juga sebagai dasar filosofis negara, maka sangat penting bahwa semua materi yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan tidak boleh melanggar nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila harus menjadi pedoman dalam penyusunan kebijakan dan regulasi. Setiap peraturan harus sejalan dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Pancasila yang meliputi keadilan, persatuan, kemanusiaan, demokrasi, dan ketuhanan yang maha esa. Dengan demikian, aspek filosofis Pancasila harus dijaga agar menjadi landasan yang kokoh dalam pembangunan hukum dan negara.

Sebagaimana yang tertuang dalam Ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Berikut ini sumber dan tata urutan peraturan perundang-undangan:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah sumber otoritas hukum tertinggi dalam sistem pemerintahan Indonesia. Oleh karena itu, semua lembaga negara di Indonesia wajib tunduk dan mematuhi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta menjalankan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalamnya.

Undang-Undang Dasar tersebut menjadi acuan utama dalam menjalankan pemerintahan dan mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap langkah dalam penyelenggaraan negara harus selaras dengan prinsip-prinsip dan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang tersebut, sebagai landasan konstitusional bagi negara Indonesia.

Tata urutan hierarki dari sebuah peraturan yang telah disebutkan tidak dapat dimodifikasi atau ditukar posisinya, karena tata urutan tersebut didasarkan pada tingkat kepentingan masing-masing peraturan negara. Urutan peraturan perundangan disusun berdasarkan tingkat kekuatan dan keberlakuannya. Dalam sistem ini, peraturan yang memiliki kedudukan lebih tinggi memiliki kekuatan yang lebih kuat dan mengikat, sedangkan peraturan yang berada pada tingkat yang lebih rendah harus tunduk pada peraturan yang

berada pada tingkat yang lebih tinggi. Dengan mengikuti tata urutan ini, diharapkan tercipta keteraturan hukum yang jelas dan terjamin dalam penyusunan dan pelaksanaan peraturan perundangan di negara tersebut.

“Tujuan dari tata urutan peraturan perundangan adalah memastikan bahwa peraturan perundangan yang memiliki tingkat kedudukan lebih rendah tidak bertentangan dengan isi peraturan perundangan yang memiliki tingkat kedudukan lebih tinggi. Contohnya, Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Peraturan Pemerintah tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, dan sebagainya. Prinsip ini diterapkan untuk menjaga konsistensi dan kesesuaian hukum di dalam sistem perundangan. Dengan mengikuti tata urutan peraturan perundangan, diharapkan tercipta harmoni dan koherensi antara berbagai peraturan yang berlaku, sehingga terjaminnya kepastian hukum dalam sistem hukum negara.”⁷

Oleh karena itu, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia harus konsisten dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip *Lex Superior Derogat Legi Inferiori* menegaskan bahwa “Suatu ketentuan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memiliki tingkat kedudukan lebih tinggi. Prinsip ini sangat penting untuk menjaga kepastian hukum di dalam sistem hukum. Dengan mengikuti prinsip ini, diharapkan tercipta kohesi dan keselarasan antara berbagai peraturan yang

⁷ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2010, h. 54.

berlaku, sehingga terjaminnya kejelasan dan keadilan dalam sistem hukum negara.”⁸ Dengan demikian, suatu ketentuan peraturan yang lebih tinggi tingkatannya akan mengenyampingkan suatu ketentuan peraturan yang lebih rendah. Asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori* akan berlaku terhadap dua peraturan yang secara hierarki tidak sederajat dan saling bertentangan.

Apabila terjadi pertentangan antara Undang-Undang dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, lembaga yang memiliki wewenang untuk menguji undang-undang tersebut adalah Mahkamah Konstitusi. Sementara itu, Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk menguji peraturan-peraturan yang berada di bawah undang-undang, yang bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdapat ketentuan di alinea keempat dan Pasal 30 yang mengharuskan pembentukan undang-undang yang mengatur struktur, kedudukan, dan hubungan kewenangan Polri dalam menjalankan tugasnya. Sebagai respons terhadap hal ini, dibentuklah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam undang-undang tersebut, lembaga kepolisian berada langsung di bawah kebijakan dan bertanggung jawab kepada presiden.

Berdasarkan ketentuan tersebut sebagaimana yang telah diatur dalam Menurut aturan yang telah diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tugas kepolisian di Indonesia mencakup menjaga keamanan,

⁸ Mochtar Kusumaatmadja dan Ariel Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum Buku I*, Cetakan ke-4, PT. Alumni, Bandung, 2016, h. 63.

memelihara ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Selain tugas dan fungsi tersebut, kepolisian juga memiliki sejumlah wewenang yang secara umum diatur dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.

Wewenang administratif kepolisian memungkinkan lembaga kepolisian untuk mengeluarkan peraturan kepolisian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kepolisian, dalam rangka menjalankan peran sebagai lembaga keamanan dan penegak hukum. Melalui peraturan kepolisian ini, lembaga kepolisian dapat mengatur administrasi dan menjalankan tugas-tugasnya sesuai dengan lingkup kekuasaan yang dimilikinya.

Kewenangan untuk membentuk dan menetapkan Peraturan Kepolisian diberikan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Salah satu hasil dari kewenangan tersebut adalah Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yang diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021.

Melalui peraturan ini, Kapolri mempunyai wewenang untuk mengatur proses penanganan tindak pidana dengan pendekatan keadilan restoratif. Peraturan tersebut merupakan bukti konkrit dari peran dan tanggung jawab Kapolri dalam menyusun kebijakan penegakan hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif untuk mencapai keadilan yang holistik dan pemulihan bagi semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana.

Beberapa penerapan atau materi muatan yang terkandung dalam peraturan tersebut antara lain menerapkan dalam hukum (*restorative justice*) pada perkara tindak pidana ringan. “Namun pada pokoknya, *Restorative Justice* merupakan jalan alternatif untuk kembali ke sistem peradilan yang hampir kehilangan perannya karena negara dan kelompok kepentingan yang berhubungan secara terang-terangan ikut campur secara terus menerus.”⁹

“Penerapan *restorative justice* dalam sejarah perkembangan hukum modern dimulai dengan pelaksanaan program penyelesaian di luar sistem peradilan tradisional yang dikenal sebagai *victim offender mediation*. Program ini pertama kali diterapkan oleh masyarakat pada tahun 1970-an di Kanada.”¹⁰

Awalnya, program ini diterapkan sebagai alternatif dalam penanganan kasus kejahatan yang melibatkan pelaku anak. Sebelum menjatuhkan hukuman, pelaku dan korban diberikan kesempatan untuk bertemu dan menyusun usulan hukuman, yang kemudian menjadi pertimbangan bagi hakim. Konsep *restorative justice* telah mengalami perkembangan pesat dalam 20 tahun terakhir di berbagai negara, termasuk Australia, Kanada, Inggris dan Wales, Selandia Baru, serta beberapa negara di Eropa dan kawasan Pasifik. Negara-negara tersebut telah mengadopsi dan mengembangkan konsep ini sebagai bagian dari sistem peradilan mereka. Perkembangan ini menunjukkan peningkatan minat dan pengakuan akan

⁹ Irsyad Dahri dan Amhmad Syahril Yunus, *Pengantar Restorative Justice*, Cetakan Ke-1, Gue Pedia, Bogor, 2022, h. 20.

¹⁰ Alisan Morris & Gabrielle Maxwel, *Restorative Justice for Junvile; Conferencing, Mediation and Circle*, Oxford-Portland Oregeon USA, Hart Publishing, 2001, h. 4.

pentingnya pendekatan *restorative justice* dalam mencapai keadilan yang lebih menyeluruh dan memulihkan hubungan antara pelaku dan korban.

“Praktik *Restorative Justice* sebenarnya telah lama menjadi bagian dari budaya adat di Indonesia, seperti di Papua, Bali, Toraja, Minangkabau, dan komunitas tradisional lainnya yang masih menjaga kebudayaan mereka dengan kuat. Ketika seseorang melakukan tindak pidana, termasuk pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak, penyelesaian sengketa dilakukan secara internal di dalam komunitas adat, tanpa melibatkan aparat negara. Konsep keadilan tidak berdasarkan retribusi atau hukuman penjara, melainkan didasarkan pada pengakuan kesalahan dan pemaafan. Pendekatan ini mengedepankan pemulihan hubungan dan kesadaran individu terhadap perbuatannya sebagai ukuran keadilan, bukan balas dendam atau hukuman yang bersifat membalas.”¹¹

“Dalam peraturan perundangan-undangan di Indonesia terciptanya hukum bertujuan untuk menghendaki adanya keseimbangan, ketertiban, keadilan, ketentraman, dan kebahagiaan setiap manusia.”¹² Kemudian menurut Subekti dalam bukunya, “Tujuan hukum adalah untuk mengabdikan pada tujuan negara yang pada intinya adalah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya.”¹³

Sudikno, menulis bahwa tujuan hukum menurut hukum positif tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi sebagai berikut :

“Untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi semua warga Indonesia dan seluruh keturunan Indonesia, serta untuk memajukan kesejahteraan umum, meningkatkan

¹¹ *Ibid.*

¹² Theadora Rahmawati dan Umi Supraptiningsih, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Ke-1, Duta Media Publishing, Pamekasan, 2020, h. 11.

¹³ *Ibid*, h.7.

pendidikan bangsa, dan berkontribusi pada perdamaian dan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, maka dibuatlah Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Undang-Undang Dasar ini didasarkan pada kedaulatan rakyat dan menganut prinsip-prinsip: kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, keadilan dan martabat manusia, persatuan Indonesia, serta pemerintahan yang demokratis dan bijaksana melalui musyawarah dan perwakilan. Selain itu, Undang-Undang Dasar ini juga bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga setiap individu dapat merasakan kesejahteraan dan keadilan yang setara.”¹⁴

Hukum positif atau hukum nasional berfungsi sebagai landasan hukum yang mengatur kehidupan masyarakat di Indonesia. Tujuannya adalah menciptakan pemerintahan yang dapat memberikan perlindungan kepada seluruh bangsa Indonesia dan keturunan Indonesia. Selain itu, tujuan hukum nasional adalah meningkatkan kesejahteraan umum serta memajukan pendidikan bangsa. Dalam melaksanakan peran internasionalnya, hukum nasional juga berupaya menjaga ketertiban dunia berdasarkan prinsip kemerdekaan, perdamaian yang langgeng, dan keadilan sosial. Dengan demikian, hukum nasional menjadi landasan penting dalam menjaga keharmonisan dan keseimbangan dalam masyarakat serta menjalin hubungan yang adil dan harmonis di tingkat internasional.

Sebagaimana yang tercantum dalam Ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dimana tujuan hukum sendiri ada tiga yaitu kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum, ketiga unsur tersebut merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Namun dari ketiga tujuan hukum tersebut keadilanlah

¹⁴ Dewa Gede Sudika Mangku, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan ke-1, Lakeisha, Klaten, 2020, h. 32.

yang menjadi tujuan utama daripada kemanfaatan hukum dan kepastian hukum. Adapun dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif merupakan suatu peraturan yang dicita-citakan untuk mewujudkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi warga masyarakat.

“Meski hukum itu tidak dapat dilihat namun sangat penting bagi kehidupan masyarakat, karena hukum itu mengatur hubungan antara anggota masyarakat seorang dengan yang lain, begitu pula hubungan antara anggota masyarakat dengan masyarakatnya. Artinya, hukum mengatur hubungan antara manusia perseorangan dengan masyarakat.”¹⁵

Seluruh hal-hal yang berkaitan dengan Kepolisian telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dari salah satu kewenangan yang termuat dalam undang-undang tersebut terbentuklah suatu peraturan yaitu Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, namun belum jelas diketahui bagaimana hierarki Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. “Pengertian Hierarki secara umum adalah urutan tingkatan atau jenjang jabatan.”¹⁶

Sebuah hierarki dapat menautkan entitas-entitas baik secara langsung maupun tidak langsung, dan baik secara vertikal maupun horizontal. Tautan hierarki tidak langsung bisa diperluas “secara vertikal” ke atas maupun ke bawah melalui beberapa tautan dalam arah yang sama, mengikuti jalur.

¹⁵ C.S.T Kansil, *Op., Cit*, h.37.

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (online), <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hierarki>

Semua bagian dari hierarki yang tidak bertaut secara vertikal kepada yang lain dapat bertaut “secara horizontal” melalui sebuah jalur dengan menelusuri hierarki untuk menemukan superior bersama yang berhubungan langsung maupun tidak langsung, dan kemudian ke bawah lagi.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai Kedudukan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kedudukan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan ?
2. Apakah Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 sudah memenuhi tujuan hukum ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Kedudukan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
2. Untuk mengetahui tujuan hukum dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau referensi bagi penelitian sejenis lainnya dimasa mendatang. Selain itu, dengan adanya penelitian ini juga mampu diharapkan mampu memberikan tambahan referensi dan menambah wawasan kajian dibidang hukum.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi tentang pemahaman masyarakat mengenai kedudukan peraturan kepolisian khususnya yang mengatur keadilan restoratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.5 Tinjauan Pustaka

Pada bagian ini akan dikemukakan landasan konseptual, landasan yuridis dan landasan teori guna mempermudah dan memahami pokok penelitian serta mengemukakan tentang penelitian yang telah dibahas sebelumnya yang mempunyai relevansi atau kesamaan dengan penelitian ini.

1.5.1 Landasan Konseptual

Landasan konseptual merupakan suatu pengarah atau atau pedoman yang lebih konkret terkait konsep umum atau tujuan umum. Dan juga berisikan ketentuan dan pengertian dalam hal pokok penelitian. Landasan ini sangat berguna bagi penulis maupun pembaca untuk memahami pokok penelitian.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menjelaskan tentang hierarki peraturan perundang-undangan dari yang paling tinggi yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hingga yang paling rendah yaitu Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Adapun Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 memiliki kedudukan yang sama dengan Peraturan Menteri.

1.5.2 Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan dasar hukum yang mengatur dan berhubungan dengan objek penelitian. Landasan yuridis berisikan peraturan perundang-undangan yang akan digunakan sebagai dasar hukum penelitian. Peraturan perundang-undangan yang digunakan harus relevan dan mempunyai korelasi dengan objek penelitian. Landasan yuridis ditulis secara sistematis dan berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan.

Adapun landasan yuridis dalam penelitian ini adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; dan

5. Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

1.5.3 Landasan Teori

Landasan teori merupakan teori yang dipergunakan oleh penulis sebagai dasar atau pedoman berpikir dalam penelitian. Oleh karena itu teori yang dipergunakan oleh penulis harus dipergunakan sesuai objek penelitian. Sebelum mengurai teori yang akan dijadikan landasan berpikir dalam tinjauan pustaka, maka penulis terlebih dahulu memilih serta mengelompokan teori mana saja yang relevan dengan objek penelitian, maka landasan teori harus dibuat secara sistematis sebagai alat analisis terhadap masalah yang akan diteliti. Dalam hal ini penulis memakai teori yang dilakukan untuk penelitian terkait pengelompokan teori yang relevan, yakni teori negara hukum, teori norma berjenjang, serta teori tujuan hukum terkait peraturan perundang-undangan di Indonesia.

1. Teori Negara Hukum

Jimly Asshiddiqie merumuskan tiga belas prinsip negara hukum Indonesia yang merupakan pilar-pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya suatu negara modern sehingga dapat disebut sebagai negara hukum atau *the rule of law*, ataupun *rechtsstaat* dalam arti yang sebenarnya yaitu :

1. Supremasi hukum;
2. Persamaan dalam hukum;
3. Asas legalitas;

4. Pembatasan kekuasaan;
5. Organ-organ campuran yang bersifat independen;
6. Peradilan bebas dan tidak memihak;
7. Peradilan tata usaha negara;
8. Peradilan tata negara;
9. Perlindungan hak asasi manusia;
10. Bersifat demokratis;
11. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara;
12. Transparansi dan kontrol sosial; dan
13. Berketuhanan yang maha esa.¹⁷

Sebagai negara yang berlandaskan hukum, sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, seluruh aspek kehidupan sosial, nasional, dan negara diatur berdasarkan hukum. Dalam konteks ini, peraturan perundang-undangan menjadi instrumen penting dalam pelaksanaan Indonesia sebagai negara hukum. Produk hukum ini berperan sebagai pedoman dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab serta sebagai sarana untuk mencapai tujuan negara. Melalui peraturan perundang-undangan, hukum diimplementasikan dan diterapkan secara konsisten, memberikan dasar yang jelas dan adil dalam mengatur tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia.

2. Teori Norma Berjenjang

Hans Nawiansky juga menyatakan bahwa selain memiliki struktur bertingkat, norma-norma hukum dalam suatu negara juga dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Pengelompokan norma hukum ini terdiri dari empat kelompok utama, yaitu:

¹⁷ Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Cetakan ke-1, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, h. 40.

- 1) Kelompok I : *Staatsfundamentalnorm* (Norma Fundamental Negara);
- 2) Kelompok II : *Staatsgrundgesetz* (Aturan Dasar Negara/Aturan Pokok Negara);
- 3) Kelompok III : *Formell Gesetz* (Undang-Undang “formal”); dan
- 4) Kelompok IV : *Verordnung & Autonome Satzung* (Aturan Pelaksana dan Aturan Otonom).¹⁸

A. Hamid S. Attamimmi menggunakan teori Nawiasky sebagai dasar untuk membandingkannya dengan teori Kelsen dan mengaplikasikannya pada struktur tata hukum di Indonesia. Attamimmi menyajikan gambaran tentang sistem hierarki tata hukum Indonesia dengan menggunakan teori Nawiasky. Menurut teori ini, struktur tata hukum Indonesia dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) *Staatsfundamentalnorm* : Pancasila (Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945);
- 2) *Staatsgrundgesetz* : Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, Tap MPR, dan Konvensi Ketatanegaraan;
- 3) *Formelgesetz* : Undang-Undang; dan
- 4) *Verordnung en Autonome Satzung* : secara hierarki mulai dari peraturan pemerintah hingga keputusan bupati atau walikota.¹⁹

3. Teori Tujuan Hukum

“Menurut pendapat Gustav Radbruch bahwa terdapat tiga nilai dasar dalam hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan

¹⁸ Maria farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan I Jenis Fungsi dan Materi Muatan*, Cetakan Ke-3, PT. Kanisius, Yogyakarta, 2022, h. 46.

¹⁹ Ahmad Redi, *Op. Cit.*, h. 42.

kepastian hukum.”²⁰ “Radbruch mengajarkan bahwa harus menggunakan asas prioritas, dimana prioritas pertama ialah keadilan kemudian kemanfaatan dan terakhir barulah kepastian. Jadi asas prioritas baku dari Radbruch ini, keadilan harus selalu diprioritaskan.”²¹

1.5.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orisinalitas dari penelitian. Pada bagian ini penulis akan mencantumkan penelitian terdahulu yang mempunyai relevansi atau kesamaan dengan penelitian ini. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang masih terkait dengan tema yang penulis kaji.

Jurnal yang berjudul Eksistensi Kedudukan Peraturan Menteri terhadap Peraturan Daerah dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat oleh Juwita Putri Pratama, Lita Tyesta ALW, dan Sekar Anggun Gading Pinilih pada tahun 2022. Hasil penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak mengatur kedudukan Peraturan Menteri baik menjadi bagian dari hierarki

²⁰ Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Cetakan ke-1, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, h. 92.

²¹ Jonlar Purba, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*, Cetakan ke-1, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2017, h. 154.

maupun di luar hierarki Peraturan Perundang-undangan. Meski begitu, dilihat dari konsep negara kesatuan, Peraturan Menteri merupakan bagian dari Peraturan Perundang-undangan tingkat pusat. Hal inilah yang kemudian menimbulkan beberapa akibat hukum ketika Peraturan Menteri dihadapkan dengan Peraturan Daerah.

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini sebagai berikut :

1. Sama-sama meneliti tentang kedudukan peraturan dalam hierarki peraturan perundang-undangan.
2. Jenis dan metode pendekatan penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan pendekatan yuridis normatif.

Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yakni penelitian sebelumnya membahas tentang Peraturan Menteri, sedangkan dalam penelitian ini adalah membahas tentang Peraturan Kepolisian.

1.6 Metode Penelitian

Dalam hal penelitian ini ada beberapa metode yang dilakukan, sebagai upaya untuk mencapai dan menunjang dalam penelitian. Metode penelitian yang digunakan penulis sebagai berikut :

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif. Metode penelitian hukum normatif merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis bahan

pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk mencari solusi terhadap isu-isu hukum yang ada. Melalui penelitian ini, dihasilkan preskripsi atau rekomendasi mengenai rumusan masalah yang diteliti.

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini terdiri dari 3 (tiga) metode, yakni pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan sejarah (*historical approach*).

Pada penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, antara lain :

1. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*)

Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) sebagai metode penelitian. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) mengharuskan peneliti untuk mempelajari Undang-Undang yang relevan dengan topik penelitian ini. Dalam penelitian ini, peraturan perundang-undangan yang dianalisis terkait dengan sistem peraturan perundang-undangan. Referensi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, yang dilihat dari perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

2. Pendekatan Konseptual

Penelitian yang memunculkan objek-objek yang menarik

dari sudut pandangan pengetahuan yang praktis sehingga dapat menentukan maknanya secara tepat dan dapat digunakan dalam proses pemikiran dengan mengidentifikasi terhadap prinsip, pandangan dan doktrin yang sudah ada untuk kemudian memunculkan gagasan baru. Dalam penelitian ini, penulis melihat konsep-konsep dari berbagai referensi yang berhubungan dengan penelitian yaitu konsep-konsep, asas-asas dari peraturan perundang-undangan.

3. Pendekatan Sejarah

Pendekatan sejarah merupakan suatu pendekatan yang menggunakan urutan sejarah dari waktu ke waktu dimana bertujuan untuk memahami filosofi-filosofi dari aturan hukum dengan seiring berjalannya waktu. Di sisi lain, dengan pendekatan sejarah penulis dapat memahami dan mengetahui terkait perkembangan dari pada filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut. Pada kaitannya dengan penelitian ini terkait masalah Kedudukan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, dengan meninjau dari isi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwa telah termasuk dalam ketentuan Pasal 8.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Penelitian skripsi ini bergantung pada sumber bahan hukum serta jenis penelitian. Sumber hukum tersebut meliputi bahan hukum primer,

bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer, yaitu berupa ketentuan perundang-undangan terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; dan
 - 5) Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
2. Sumber hukum sekunder dalam penelitian ini mencakup semua karya publikasi yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi hukum mencakup buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar mengenai putusan hukum. Sumber hukum sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini berhubungan dengan hierarki peraturan perundang-undangan.
3. Bahan hukum tersier merujuk pada sumber-sumber hukum yang memberikan panduan atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan

sumber lainnya. Bahan hukum tersier ini berperan sebagai referensi yang memberikan informasi yang lebih rinci tentang konsep dan interpretasi hukum yang terkandung dalam bahan hukum primer dan sekunder. Sumber-sumber ini memberikan penjelasan yang lebih komprehensif dan mendalam tentang istilah hukum, konsep hukum, dan pemahaman hukum yang berkaitan.

1.6.4 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan dan pengolahan bahan hukum dilakukan guna mendapatkan data hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung serta berhubungan dengan pemaparan penelitian ini yaitu studi dokumen atau studi kepustakaan. Studi dokumen yaitu suatu alat pengumpulan bahan hukum dari bahan hukum tertulis dengan menggunakan *content analysis*.

Studi dokumen dalam penelitian ini yaitu untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku yang terkait dengan peraturan perundang-undangan, kepolisian dan keadilan restoratif, serta jurnal dan laporan-laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik.

1.6.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum disusun secara runtut kemudian ditelaah menggunakan penalaran logika yang sifatnya umum.

Kemudian dilanjutkan kepenalaran logika khusus, akhirnya diperoleh kesimpulan untuk menjawab permasalahan pada skripsi ini. “Tahap sistematis ini dilakukan agar tidak terjadi kontradiksi antara bahan hukum yang satu dengan yang lain.”²²

1.7 Sistematika Penulisan

Penulis menggunakan sistematika penulisan yang terdiri dari atas empat bab yang disusun secara sistematis dan dijelaskan secara garis besar dalam masing-masing bab yang berkaitan satu sama lain dari Bab I sampai Bab IV untuk memudahkan pembaca dalam memahami penelitian skripsi ini, Dalam masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-sub bab yang saling berkaitan.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I, dalam bab pertama ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan penjelasan singkat mengenai isi skripsi yang terdiri dari latar belakang permasalahan yang diangkat oleh penulis, kemudian dirumuskan menjadi pertanyaan dalam beberapa rumusan masalah. Kemudian jawaban dari rumusan masalah tersebut di gunakan untuk mencapai tujuan penelitian. Di dalam penelitian skripsi ini di harapkan mampu memberikan manfaat bagi pembaca serta menjadi ringkasan dalam penelitian-penelitian sebelumnya terkait pembahasan dalam rumusan masalah. Kemudian penulis menentukan metode penelitian sebagai media pemecahan masalah yang telah dirumuskan pada rumusan masalah. Jawaban dari rumusan masalah bersumber pada

²² Suyanto, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-1, Unigres Press, Gresik, 2022, h. 117.

sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Kemudian di akhiri sistematika penulisan sebagai peta pembahasan penelitian.

Dalam Bab II, pada bab ini penulis menguraikan dalam beberapa sub-sub bab tentang Kedudukan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, yang didalamnya berisi pembahasan tentang pengertian perundang-undang, asas-asas pembentukan perundang-undangan, teori perundangan-undangan. Setelah pembaca memahami Kedudukan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, selanjutnya penulis juga membahas tentang Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Kemudian selanjutnya juga akan ada pembahasan tentang Kedudukan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 menurut Hirarki Peraturan Perundang-Undangan sebagai jawaban atas rumusan masalah pertama dan sebagai penutup pembahasan dalam bab 2.

Dalam Bab III, pada bab ini penulis juga menguraikan pembahasan pada sub bab pertama yakni Pembahasan mengenai Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Keadilan Restoratif. Didalamnya akan membahas tentang definisi *Restorative Justice* dan juga materi muatan. Kemudian juga dibahas mengenai keadilan hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum sebagai tujuan hukum. Setelah pembaca memahami dan mengerti terkait Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang *Restorative Justice*, pada bab selanjutnya akan dibahas Peraturan Kepolisian

Nomor 8 Tahun 2021 tentang *Restorative Justice* sebagai *Ius Constitutum* atau hukum yang berlaku pada masa sekarang dan *Ius Constituendum* atau hukum yang dicita-citakan.

Dalam bab IV, bab ini merupakan bab terakhir dalam skripsi ini yang menguraikan tentang kesimpulan dan saran, yang merupakan inti dari hasil analisis mengenai pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Inti/kesimpulan yang dimaksud tersebut adalah jawaban atas permasalahan dalam rumusan masalah 1 dan 2 yang berkaitan dengan judul penulisan skripsi ini. Disamping itu, bab ini menyertakan sub bab saran yang diharapkan dapat mewakili nilai perbaikan serta memiliki manfaat dengan permasalahan yang dibahas bagi pihak-pihak terkait yang membutuhkan maupun terhadap perkembangan dunia hukum secara luas terutama di Indonesia.